



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Tanggo Rajo No. 02 Pasar Muara Tebo Telp. (0744) 21726
Email: Perpusarsip.kab.tebo@gmail.com

Muara Tebo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN TEBO

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEBO**

**TEBO TAHUN 2018
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dari masing-masing Bidang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tebo dan pencapaian sasaran kinerja pemerintah Kabupaten Tebo guna mengetahui kinerja instansi pemerintah maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tebo Tahun 2018 Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1); dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tebo 2018 Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tertera pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tebo 2018.
2. mengumpulkan/menginventarisasi data Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tebo Tahun 2019.
3. mentabulasi data, menganalisis data Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja serta data penunjang lainnya dari masing-masing Bidang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tebo, sehingga tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tebo.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 2 Agustus 2019.



KEPALA DINAS,

Drs. H. ALWIS, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19620404198703 1007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEBO.

NOMOR : 18 TAHUN 2019
TANGGAL : 12-08 2019

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEBO
TEBO TAHUN 2018
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Jabatan Dalam Panitia	Nama / Jabatan	Dinas / Intansi
1.	Pengarah	Drs. H. ALWIS, M.Si / Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Tebo	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kab. Tebo
2.	Penanggung Jawab	Ikhyaudin, S.Sos.MM / Sekretaris Dinas Perpustakaan Kabupaten Tebo	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kab. Tebo
3.	Ketua	Dasyul, S.Pd / Kabid Penyelenggara Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kab. Tebo
4.	Sekretaris	Yanuar, SE /Kabid Penyelenggara Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kab. Tebo
5.	Anggota	Jumlah, S.Kom /Kasubbag Administrasi Umum	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kab. Tebo
6.	Anggota	Zaleha / Kasi Pengolaan dan Layanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kab. Tebo
7.	Anggota	Yemi Suwarti, SE. MM/ Kasi Konservasi Pelayanan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kab. Tebo
8.	Anggota	Riduan, SE / Kasi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kab. Tebo
9.	Anggota	Muhammad Helmi, S.Sos / Staf	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kab. Tebo

TELAH DISERIKSI
SEKRETARIS
TEBO

H

NIP

Kepala Dinas



Drs. H. ALWIS, M.Si

Peumbina Utama Muda IV/c

NIP. 19600404 198702 1007